

## **KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

**(Studi Kasus Pajak Bumi Bangunan Desa Pakisputih)**

**Laila Ameliya<sup>1</sup>, Tsalis Syaifudin<sup>2</sup>, Karima Tamara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail : lailaameliya02@gmail.com<sup>1</sup>, tsalis.syaifuddin@gmail.com<sup>2</sup>,  
iematamara@yahoo.co.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT** : *The contribution of land and building tax (PBB) in increasing village tax revenue, a case study of the land tax of Pakisputih village. This research is related to PBB receipts in Pakisputih village where there are still people delaying tax payments and sometimes in the collection of land and building taxes there are still group houses but in one parent, the house is empty, and there are still people who do not obey taxes. The results of this review indicate that the number of taxpayers is increasing every year, but taxpayers who do not have the awareness and obedience to their obligations. This does not have a positive effect on increasing village tax revenues so that the percentage of revenue and target rates as well as Land and Building Tax receipts experience an unstable condition in achieving the goals set by public authorities. Tax payments in Pakisputih village in the last 3 years from 2020-2022 experienced an increase in land and building tax receipts but they are not aware that there are still people who do not obey the payment of land and building taxes.*

**Keywords:** *Contribution, Land And Building Tax, Village Tax*

**ABSTRAK** : *Kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam meningkatkan penerimaan pajak desa, studi kasus pajak bumi bangunan desa Pakisputih. Penelitian ini berkaitan dalam penerimaan PBB di desa Pakisputih yang masih terdapat masyarakat menunda dalam pembayaran pajak dan terkadang dalam penarikan pajak bumi dan bangunan masih terdapat rumah rombongan namun dalam satu induk, rumah kosong, dan masih adanya masyarakat wajib pajak yang tidak taat. Hasil dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak setiap tahunnya semakin bertambah, namun Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap kewajibannya. Hal tersebut tidak berpengaruh positif dalam peningkatan penerimaan pajak desa sehingga tarif presentase perolehan dan target serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kondisi yang tidak stabil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh otoritas publik. Pembayaran pajak di desa Pakisputih dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan penerimaan pajak bumi dan bangunan namun tidak sadari masih terdapat masyarakat yang tidak taat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.*

**Kata Kunci** : *Kontribusi, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Desa*

### **A. PENDAHULUAN**

Negara dianggap telah maju, jika siap membangun negaranya dengan baik dari sudut pandang nyata, khususnya kemajuan, maupun non fisik, khususnya kemajuan kesejahteraan masyarakat. Terkenalnya Indonesia sebagai negara yang kaya akan aset tetap atau sumber daya alam, maka dalam melakukan

pembangunan, sumber daya yang berpengaruh harus dimanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan. Perpajakan merupakan sumber dalam pembiayaan pembangunan yaitu pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan. Pajak desa adalah sumber penerimaan desa yang kemudian telah ditetapkan oleh desa tersebut untuk penerimaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi suatu negara karena perkembangan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kapasitas ekonomi untuk menutupi pembayaran pajak.

Rendahnya kerjasama masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, misalnya tidak adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam mendukung pembiayaan bangunan, tidak adanya bukti substansial biaya yang dibayarkan untuk lebih mengembangkan kesejahteraan, selain itu terkadang warga wajib pajak sulit dijangkau karena saat ini tidak berdomisili di desa tersebut. Pajak desa umumnya setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak kemudian dari balai desa diserahkan kepada daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi atau kota untuk membantu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang mendukung kemajuan dan mengembangkan daerah tersebut.

Salah satu daerah perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu unsur atau faktot yang cukup pemasukan bagi negara yang berpotensi dan berkontribusi dalam pendapatan daerah. Dibandingkan dengan perpajakan daerah yang lain, penerimaan pajak desa maupun pajak daerah yang lainnya umumnya sudah dapat terealisasi serta sudah mencapai target wajib pajak yang telah ditentukan. (Widari, 2016)

Dibawah ini adalah tabel perkembangan antara target dan realisasi pajak bumi dan bangunandi Desa Pakisputih pada tahun 2020-2022.

<b>Tahun</b>	<b>Target Wajib Pajak</b>	<b>Realisasi Wajib Pajak</b>
2020	Rp. 61.239.810	Rp. 55.583.939
2021	Rp. 85.170.097	Rp. 77.760.867
2022	Rp. 89.831.833	Rp. 77.825.411

Berdasarkan tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan diikuti dengan semakin bertambah juga pertumbuhan penduduk di desa tersebut. Namun data di atas penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami ketidakstabilan terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan desa Pakisputih yang berjudul "Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Desa".

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disinggung adalah kontribusi yang diwajibkan kepada daerah yang terutang. Pajak asli daerah menjadi memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan kemampuan masing-masing daerah, peningkatan penerimaan Pajak Asli Daerah ini sebenarnya dapat meningkatkan keuangan daerah tersebut. Seiring dengan kemajuan perekonomian daerah yang tidak dapat disangkal lagi menyatu dengan masyarakat dan perekonomian dunia, maka kemampuan daerah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pajak Asli Daerah menjadi sangat penting.

### **2. Pajak Bumi Dan Bangunan**

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disinggung adalah kontribusi yang diwajibkan kepada daerah yang terutang, bahwa selama ini PBB merupakan pajak utama. Namun, hampir semua penerimaan diserahkan kepada daerah. Definisi pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang pajak bumi dan bangunan adalah biaya yang dibebankan kepada pemilik, pemegang kekuasaan, penduduk dan yang mengambil manfaat dari bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi di sini adalah termasuk lapisan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Sedangkan bangunan merupakan merancang pembangunan yang ditanam atau diletakkan selamanya di tanah serta perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Balai desa Pakisputih Kecamatan kedungwuni yang beralamatkan di Jalan Raya Pakisputih No. 1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

### **2. Jenis Penelitian Dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data dari Balai desa Pakisputih mengenai pajak bumi dan bangunan yang berupa data jumlah target PBB dan realisasi PBB. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian pemeriksaan dalam terang cara berpikir postpositivisme, digunakan untuk melihat keadaan item biasa, (bukan trial and error) di mana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sumber informasi dilakukan secara purposive dan snowball, prosedur pemilihan adalah triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil pemeriksaan kualitatif menonjolkan makna sebagai generalisasi. (Sugiyono, 2011)

Pendekatan deskriptif merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk melihat secara metodis kenyataan-kenyataan dilihat dari objek penelitian, kenyataan-kenyataan terkini yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian, pada saat itu dijelaskan berdasarkan teori sehingga akhir. Untuk sumber

data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca atau mempelajari pada bahan kepustakaan sebagai berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Dokumentasi  
Pengumpulan dokumen terkait dengan masalah yang akan dianalisis adalah data penerimaan pajakdaerah dan realisasi PBB
- b. Wawancara  
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaanbalasan kepada para pimpinan PBB atau staf PBB berdasarkan tujuan penelitian.

### 4. Metode analisis data

Data yang diolah kemudian untuk dianalisis yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian, digunakan teknik analisis data yaitu untuk menyusun analisis kontribusi realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan desa. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBB} = \text{Realisasi Penerimaan PBB} / \text{Realisasi Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

- a. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu potensi terbaik dalam menambah penerimaan kas dalam daerah. Diketahui bahwa peran penting wajib pajak dalam memberikan kontribusi luar biasa untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan bangunan. Wawancara yang dilakukan bersama staff pbb desa Pakisputih memperoleh hasil bahwa "Banyak masyarakat yang tidak lancar dalam pembayaran PBB. Faktor yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran yaitu Dari warga asli itu sendiri ada yang mungkin memang pajak yang dia miliki masih rombongan atau dalam satu induk sehingga terbagi-bagi, terkadang memang ada yang tidak ingin membayar pajak tersebut. Yang kedua, nama sertifikat tanah bukan orang yang menempati rumah/tanah tersebut jadi tidak mau dalam mengeluarkan pajak PBB, dan setiap tahunnya pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan". (Kamal, 2022)

Surat pemberitahuan pajak terhutang setiap tahunnya disebarkan pada bulan September dan Oktober dan setiap petugas desa bagian staff perpajakan melakukan sosialisasi dengan warga dengan cara mendatangi warga tersebut satu persatu dan sekaligus menagih pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam pembayaran

pajak bumi dan bangunan Pembayaran bisa dilakukan dengan kolektif desa atau dengan pembayaran secara pribadi tergantung dari masyarakat yang membayar pajak. Pembayaran pribadi bisa lewat kantor pos, bank, ataupun KUD. Pembayaran kolektif desa dilakukan oleh staf desa tersebut dengan melakukan penarikan disetiap warga desa yang kemudian disetorkan kebank jateng. Hal ini dilakukan oleh petugas desa agar wajib pajak dapat terus menerus mendapatkan informasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan mengingatkan pembayaran pajak yang harus dilakukan setiap tahun.

b. Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berikut ini tabel yang merupakan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar daritahun 2020-2022.

Tahun	Wajib Pajak
2020	1.005
2021	1.084
2022	1.092

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil setiap tahunnya jumlah wajib pajak didesa pakisputih mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak desa Pakisputih yang terdaftar yaitu 1.005. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak desa Pakisputih mengalami kenaikan mencapai 1.084 wajib pajak. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 1.092 wajib pajak sehingga setiap tahunnya jumlah wajib pajak pajak bumi dan bangunan desa Pakisputih mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat jumlah wajib pajak yang sangat cukup tinggi dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan Bangunan. Sehingga retribusi bagi hasil pajak bumi dan bangunan antara 30-70% dana bagi hasil tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sarana prasarana desa, presentase bagi hasil tersebut tergantung dari hasil pembayaran PBB, jika wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak semakin banyak maka semakin besar presentase bagi hasil tesebut.

c. Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Berikut kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam kurun waktu 3 tahun 2020-2021 denganperhitungan sebagai berikut ini:

Presentase Kontribusi	Kriteria
0- 10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Cukup
30%-40%	Sedang
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

$Kontribusi\ PBB = Realisasi\ Penerimaan\ PBB / Realisasi\ Pendapatan\ Daerah \times 100\%$

## 2. Pembahasan Penelitian

### a. Kontribusi Pajak Desa Pakisputih

Tahun	Realisasi Pbb (Rp)	Realisasi Pad (Rp)	Kontribusi (%)
2020	55.583.939	18.540.738.953	29%
2021	77.760.867	220.966.005.000	35%
2022	77.825.411	214.208.310.000	36%

Jika dilihat dari tabel berikut ini hasil kontribusi pajak desa pada tahun 2020 yang memperoleh kontribusi sebesar 29% dengan memiliki kriteria yaitu cukup. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu memperoleh kontribusi sebesar 35% dengan memiliki kriteria sedang. Pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan 1% yaitu memperoleh sebesar 36%. Dalam hal ini berdasarkan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan serta presentase tersebut tergolong dalam kriteria yang sedang. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga memperoleh hasil kriteria cukup. Dengan adanya penurunan dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan Bangunan karena peningkatan jumlah wajib pajak tidak dapat berdampak positif terhadap kontribusi pajak daerah sebab tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### b. Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Adapun strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Diberikan surat pernyataan wajib pajak dan diberikan teguran, serta apabila dalam pembayaran mengalami penundaan yang cukup sering maka diberi denda 2% perbulan.
2. Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Masyarakat tersebut telah benar-benar memenuhi kewajibannya namun mengabaikannya sehingga target penerimaan pajak masih terdapat yang belum terealisasi.
3. Peningkatan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dalam pembayaran pajak.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunan pada kurun waktu 3 tahun terakhir 2020-2022 mengalami kondisi yang stabil dan cukup baik, serta mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan

yang signifikan, hal ini terjadi mengingat partisipasi masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih terdapat yang belum terealisasi.

## **2. Saran**

Diharapkan agar masyarakat mempunyai kesadaran penuh dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan agar tidak mengalami penundaan disetiap pembayaran. Diharapkan bagi staf balai desa agar dapat memproses masyarakat yang menunda dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan tegas, serta lebih giat dalam mensosialisasikan mengenai pembayaran pajak bumidan bangunan

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Akhsan, Muhammad. 2014. *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi, Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kamaroellah, A.R. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah*. Jurnal ekonomi dan perbankan
- Listiana, 2009. *Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rahman, Fatmawati A. 2017. *Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar*. Jurnal Economix Volume, Vol.5
- Saputra, 2015. *Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Dan Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri
- Sukmawati, Auliah. 2017. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (lain)
- Tarigan, W.K. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Emba
- Pratiwi, H.,Muhaimin, M.,& Rayyani, W.O.(2020). *Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah*. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan.